BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 7707/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2025, menyatakan bahwa

Program Studi **Pendidikan Islam Anak Usia Dini**, Pada Program Sarjana **Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kabupaten Sambas**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 26 - November - 2024 sampai dengan 9 Februari 2026

Jakarta, 24 - September - 2025

AQAF COMPLIANCE

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 7707/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IX/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, KABUPATEN SAMBAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, tanggal 26 November 2024, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS, KABUPATEN SAMBAS

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas B dengan Nilai 301.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 727/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021

Tanggal : 9 Februari 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.